



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H. SUMARTONO, Umur : 53 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Sultan Aminuddin No.01 RT.31 Kelurahan Selili Samarinda Ilir, Pekerjaan Direktur Utama pada PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sujiono, S.H., M.H., Hendra L Don, S.H., M.H.** dan **Handoko Yuliko Efendi, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**SUJIONO, S.H., M.H. & Associates**" yang berkedudukan di Jalan Bengkuring Raya A.10 Sempaja Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

CV. SURYA HARAPAN BARU (SHB), berkedudukan di Jalan Kerama Jaya No.59 A Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Erwinsyah, S.H., S.E., M.Si, C.L.A., Jamaluddin, S.H., M.H., C.L.A.** dan **R. E. Roedini, S.H., C.L.A.** Advokat – Konsultan Hukum – Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kutai Kartanegara (LBH Kukar) berkedudukan di Jalan Gunung Kombeng No. 70 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 16 Maret 2018 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg



1. Bahwa awalnya pada tanggal 02 Oktober 2013 PENGGUGAT (PT.YUE) telah melakukan penandatanganan kontrak bekerjasama penambangan Batu Bara dengan TERGUGAT (CV. SHB) yang mana pada saat penandatanganan perjanjian/kontrak Pekerjaan Pertambangan tersebut kedua belah pihak yakni TERGUGAT diwakili oleh direkturnya yakni Sdr. AGUS HARIANTO (Alm) dan PT. YUSTIKA UTAMA ENERGY (PT. YUE) diwakili oleh PENGGUGAT sendiri sebagai pemilik sekaligus Direktur Utama;
2. Bahwa kedudukan Sdr. AGUS HARIANTO (Alm) pada CV. SURYA HARAPAN BARU (TERGUGAT) semasa masih hidupnya merupakan Persero Pengurus dari CV. SURYA HARAPAN BARU (TERGUGAT) yang bertanggung jawab sepenuhnya atas usaha-usaha perseroan dengan segala akibat hukumnya, kemudian berdasarkan persetujuan dari H. KHAIRUDDIN selaku Persero Komanditert, telah menandatangani kontrak kerjasama dengan PT. YUSTIKA UTAMA ENERGY (PT. YUE) untuk melakukan Kontrak Pekerjaan Pertambangan yang berlokasi di Anggana Kelurahan Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode Wilayah KW KTN 2011 009 OP dengan luas 100 Ha dengan koordinat :
 - 537257/9948062;
 - 558338/9948062;
 - 558338/9948983;
 - 537257/9948983;
3. Bahwa terhitung sejak perjanjian pekerjaan Kontrak Pertambangan tersebut berlaku efektif, pihak PENGGUGAT telah melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang tertuang dalam Kontrak Pekerjaan Pertambangan tersebut pada saat itu Penggugat telah mengoperasikan alat alat berupa :

- Excavator Kobelco SK 480	berjumlah 2 unit;
- Excavator Kobelco SK 330	berjumlah 1 unit;
- Excavator Volvo E 210-09	berjumlah 1 unit;
- Bulldozer Komatsu D-85-ESS	berjumlah 1 unit;
- Bulldozer Caterpillar D6R	berjumlah 1 unit;
- Dump Truck HINO FM 320	berjumlah 13 unit;
- Motor grader	berjumlah 1 unit;
- Fuel Truck 5000 L	berjumlah 1 unit;
- Water Pump (dumping)	berjumlah 1 unit;
- Tower lamp port	berjumlah 4 unit;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Multi Flow
- Storage Tank Fuel berjumlah 2 unit;
- Water truck 8 ton berjumlah 1 unit;

4. Bahwa masa kepemimpinan Sdr. AGUS HARIANTO (Alm) selaku Direktur dari CV. SURYA HARAPAN BARU (TERGUGAT), menyangkut pekerjaan dari Kontrak pertambangan tersebut berjalan lancar dan tidak ada suatu hambatan apapun juga, sampai pada saat Sdr. AGUS HARIANTO (Alm) meninggal dunia kemudian nama Sdr. AGUS HARIANTO (Alm) tersebut dikeluarkan dari kepengurusan CV. SURYA HARAPAN BARU (TERGUGAT) dan digantikan oleh Sdr. QURAISS ISMAIL pekerjaan sebagaimana Kontrak Pertambangan tersebut tetap berjalan sebagaimana yang disepakati;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 02 Mei 2014 atau sekitar pertengahan tahun 2014 atau dimasa kepengurusan Sdr. QURAISS ISMAIL selaku Persero Pengurus dari CV. SURYA HARAPAN BARU (TERGUGAT), telah dilakukan revisi atau pembaharuan kontrak sebelumnya yakni antara yakni antara PT. YUSTIKA UTAMA ENERGY (PT. YUE)/PENGGUGAT dengan CV. SURYA HARAPAN BARU (TERGUGAT) melalui pengurusnya yakni Sdr. QURAISS ISMAIL dengan area pertambangan yang sama dengan kontrak terdahulu yaitu berlokasi di Anggana, Kelurahan Kutai Lama, Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode Wilayah KW KTN 2011 009 OP dengan luas 100 ha dengan titik koordinat sebagaimana kontrak sebelumnya;
6. Bahwa setelah ditanda tangani Kontrak Pekerjaan Penambangan Batubara yang baru yang kedua tersebut pihak PENGGUGAT tetap mengoperasikan dan menurunkan peralatan-peralatan yang telah disepakati sebelumnya yaitu alat-alat untuk keperluan penambangan antara lain Excavator, Dozer, Dump Truck, Water Truck, motor Grader, Tower Lamp dan lain-lain peralatan yang diperlukan dan dipergunakan untuk sarana dan prasarana pendukung serta penunjang pelaksanaan Penambangan batubara sesuai lokasi yang sudah ditentukan berdasarkan Surat Perjanjian dan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan IUP Operasi Produksi kepada CV. SURYA HARAPAN BARU (CV. SHB) yang berlokasi di Anggana Kelurahan Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode Wilayah KW KTN 2011 009 OP dengan luas 100 Ha tertanggal 13 Januari 2011 tersebut;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg



7. Bahwa PENGGUGAT sesuai dengan perjanjian kontrak pekerjaan tambang tersebut, telah melaksanakan pekerjaan penambangan dilokasi yang telah ditentukan dan pada mula pelaksanaan penambangan tidak ada perselisihan apapun. Namun saat memasuki bulan kedua, dari pihak CV. SURYA HARAPAN BARU (TERGUGAT) meminta menghentikan operasional alat-alat yang telah dipakai untuk operasional penambanganm demikian pula dengan bahan bakar yang diperlukan untuk proses penambangan tersebut juga dilakukan pembatasan sehingga proses penambangan yang dilakukan PT. YUSTIKA UTAMA ENERGY (PT. YUE)/PENGGUGAT mengalami hambatan, namun demikian pihak PT. YUSTIKA UTAMA ENERGY (PT. YUE)/PENGGUGAT tetap melaksanakan pekerjaan tersebut hingga distop oleh pihak CV. SURYA HARAPAN BARU (TERGUGAT);
8. Bahwa setelah distop atau tidak boleh melanjutkan kegiatan penambangan tersebut, pihak PT. YUSTIKA UTAMA ENERGY (PT. YUE)/PENGGUGAT memohon penjelasan tentang dihentikannya operasional pertambangan tersebut, namun demikian dari pihak CV. SURYA HARAPAN BARU/TERGUGAT tidak memberikan penjelasan tentang kenapa diberhentikan PT. YUSTIKA UTAMA ENERGY (PT. YUE)/PENGGUGAT melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati bersama sebelumnya;
9. Bahwa dengan telah dihentikannya pekerjaan PENGGUGAT dilokasi tambang tersebut oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah me-stand by kan alat dilokasi yang telah dilakukan penambangan yaitu berupa :
- | | |
|------------------------------|--------------------|
| - Excavator Kobelco SK 480 | berjumlah 2 unit; |
| - Excavator Kobelco SK 330 | berjumlah 1 unit; |
| - Excavator Volvo E 210-09 | berjumlah 1 unit; |
| - Bulldozer Komatsu D-85-ESS | berjumlah 1 unit; |
| - Bulldozer Caterpillar D6R | berjumlah 1 unit; |
| - Dump Truck HINO FM 320 | berjumlah 13 unit; |
| - Motor grader | berjumlah 1 unit; |
| - Fuel Truck 5000 L | berjumlah 1 unit; |
| - Water Pump (dumping) | berjumlah 1 unit; |
| - Tower lamp port | berjumlah 4 unit; |
| - Multi Flow | |
| - Storage Tank Fuel | berjumlah 2 unit; |
| - Water truck 8 ton | berjumlah 1 unit; |



Sesuai dengan lampiran B pada Kontrak Pekerjaan Penambangan Batubara serta sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (3) pada Kontrak Pekerjaan Penambangan Batubara mengenai Peralatan tersebut;

10. Bahwa dari alat-alat yang telah diadakan dan disediakan oleh PENGUGAT dilokasi/area penambangan tersebut seluruhnya telah diketahui oleh TERGUGAT merupakan alat-alat yang telah disewa oleh PENGUGAT dari pihak lain, sehingga peralatan tersebut memiliki harga sewa pada masing-masing peralatan, berdasarkan Lampiran - C daftar Harga sewa alat telah disetujui dan ditanda tangani oleh TERGUGAT melalui pengurus perseroannya yakni sdr. Qurais Ismail, pada kontrak pekerjaan Pertambangan batubara;
11. Bahwa dari alat-alat sebagaimana tersebut diatas telah dikenakan biaya (Standby-rate) sesuai lampiran – D : Stanby Rate (standby chrg untuk peralatan tambang) yang telah diadakan dan disediakan oleh PENGUGAT dilokasi/area penambangan tersebut telah diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. Qurais Ismail sebagai Direktur dari CV. SINAR HARAPAN BARU (TERGUGAT). Adapun Standby charge untuk peralatan tambang sebagai berikut :

No.	Nama alat	Sewa/Jam USD	Quantity	Minimum Hours	Total USD
1.	Excavator Kobelco SK 480	39.8	2	300	23.880
2.	Excavator Kobelco SK 330	30.9	1	300	9.270
3.	Excavator Kobelco SK 220	22.1	1	300	6.630
4.	Dozer Komatsu D-85 SS	30.9	1	300	18.540
5.	Dozer Caterpillar D 6 R	30.9	1	300	18.540
6.	Dump Truck HINO 320 Ti	10.1	13	300	57.521
7.	Water Truck 8 ton	6.0	1	300	1.800
8.	Motor Grader	30.9	1	300	9.270
9.	Tower lamp Port	2.0	4	300	2.400
10.	Multi Flow				
11.	Water Pump (dumping)	4.0	1	300	1.250
12.	Fuel Truck Kap 5000 L	4.0	1	300	1.250
13.	Storage Tank Fuel	2.0	2	300	1.250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan diberhentikannya pekerjaan yang dilakukan PENGUGAT dilokasi operasional pekerjaan tambang tersebut termasuk mengurangi bahkan mengentikan pasokan BBM (Bahan Bakar Minyak) oleh TERGUGAT, jelas membawa dampak bagi PENGUGAT selaku pihak yang mengerjakan lokasi a quo utamanya dalam hal pembiayaan baik mobilisasi maupun operasional peralatan yang dimaksud, termasuk jika alat tersebut ternyata tidak bekerja (di stand-by kan), padahal pekerjaan belum sepenuhnya selesai sesuai dengan kontrak kerja sama a quo;
13. Bahwa penghentian secara sepihak oleh TERGUGAT terhadap pekerjaan yang seharusnya telah dilaksanakan oleh PENGUGAT tersebut, dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPdata. Oleh karena penghentian pekerjaan sebagaimana dimaksud diluar apa yang telah disepakati oleh pihak PENGUGAT dan pihak TERGUGAT sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 22 dalam Kontrak Pekerjaan Pertambangan Batu Bara No.032/SHB-YUE/V/2014 tanggal 2 Mei 2014, serta perbuatan tersebut bertentangan dengan nafas pembentukan kontrak dimaksud, selain itu melanggar norma-norma kepatutan dan prinsip-prinsip keadilan, selain itu melanggar norma-norma kepatutan dan prinsip-prinsip keadilan. Sehingga kaidah-kaidah wanprestasi terhadap kontrak tersebut tidak dapat diterapkan dalam perbuatan TERGUGAT;
14. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT yang menghentikan pekerjaan PENGUGAT dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan tidak termasuk dalam kualifikasi wanprestasi, maka terhadap klausul-klausul penyelesaian sengketa sebagaimana termuat dalam pasal 23 Kontrak Pekerjaan Pertambangan Batu Bara No. 032/SHB-YUE/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 tidak dapat diterapkan, sehingga pilihan domisili hukum terhadap sengketa a quo menyangkut kompetensi absolut maupun relatif dalam mengadili perkara a quo, merujuk pada alamat dan kedudukan dari TERGUGAT yang berada diwilayah hukum dan kompetensi secara relatif pada Pengadilan Negeri Tenggarong;
15. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT di kualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Dimana setiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kesalahan tersebut untuk mengganti kerugian tersebut. Merujuk pada uraian posita terdahulu dimana PENGUGAT telah bekerja sesuai dengan Kontrak a quo, akan tetapi pihak TERGUGAT telah menghentikan pekerjaan dimaksud baik dengan cara

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi jumlah hingga menghentikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk keperluan operasional peralatan tambang, hingga secara nyata menyetop peralatan tambang yang disewa PENGGUGAT sehingga saat ini peralatan yang dimaksud dalam keadaan stand-by atau tidak beroperasi lagi, sudah barang tentu perbuatan tersebut adalah suatu kesalahan yang mendatangkan kerugian kepada PENGGUGAT, mengingat bahwa peralatan tersebut disewa oleh PENGGUGAT;

16. Bahwa kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT dari akibat kesalahan TERGUGAT yang menyetop pekerjaan dimaksud, secara terperinci apa bila diperhitungkan yaitu kerugian Materiil dan Imateriil sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :

- Bahwa standby charge selama PT. YUSTIKA UTAMA ENERGY (PT. YUE)/PENGGUGAT tidak bekerja dan me-standby-kan peralatan tersebut sejak agustus 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 atau selama 10 bulan dengan nilai perbulan sebesar USD 120.641 x 10 bulan = sebesar USD.1.206.410,- (satu juta dua ratus enam ribu empat ratus sepuluh US dollar) x Rp.13.000,- = Rp.15.683.330.000,- x 2% bunga perbulan x selama 3 tahun (36 bulan) maka diperoleh perhitungan bunga sebesar Rp.11.291.997.600,- + pokok sebesar Rp.15.683.330.000,- = Rp.26.975.327.600,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa dari kerugian yang diderita oleh Penggugat oleh karena terkena standby charge tersebut apabila dana tersebut disimpan di Bank atau digunakan Penggugat untuk usaha maka akan memperoleh keuntungan 2% /bulan, apabila diperhitungkan Rp.15.683.330.000,- x 2% bunga perbulan x selama 3 tahun (36 bulan) maka diperoleh keuntungan bunga sebesar Rp.11.291.997.600,- (sebelas milyar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

B. Kerugian Imateriil :

Bahwa dengan dihentikannya pengoperasian alat tersebut, menjadikan nama baik PENGGUGAT selaku penyewa alat dari para pemilik alat tersebut menjadi tercemar dan mana baik PENGGUGAT dipertaruhkan, sehingga hal itu mempengaruhi kepercayaan pihak ketiga terhadap PENGGUGAT termasuk menurunkan kredibilitas, status dalam lingkup pergaulan bebas, kelayakan dan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan. Nilai tersebut pada prinsipnya tidak dapat diukur dengan materi, akan tetapi suatu hal yang wajar guna menjamin kelangsungan usaha PENGGUGAT, apabila PENGGUGAT menuntut ganti rugi atas tercemarnya nama baik Penggugat tersebut dengan nilai sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

17. Bahwa guna menjamin gugatan PENGGUGAT tersebut diatas, oleh karena dikhawatirkan TERGUGAT tidak memenuhi apa yang dituntut oleh PENGGUGAT, termasuk menjamin pembayaran akan kerugian yang diderita oleh TERGUGAT, baik perbuatan TERGUGAT tersebut dalam bentuk menjual atau memindahtangankan atau mengalihkan harta milik TERGUGAT kepada pihak lain. Kekhawatiran PENGGUGAT tersebut cukup beralasan karena pihak TERGUGAT dengan secara sepihak dan tanpa memberikan alasan yang jelas telah menyuruh menghentikan PENGGUGAT untuk memenuhi kontrak yang telah disepakati bersama. Oleh karenanya dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong untuk memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong meletakkan Sita Jaminan (*Coservatoir Beslag*) atas harta kekayaan milik TERGUGAT termasuk pula harta kekayaan para komanditernya, oleh karena status TERGUGAT merupakan badan usaha non badan hukum, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak berupa :

1. TAMAN REKREASI LADAYA, milik H. Khairuddin terletak di Jl. Kerawa Jaya, Kel. Mangkurawang, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara;
2. Rumah/Bangunan Kantor CV. SURYA HARAPAN BARU (CV. SHB) milik H. Khairuddin terletak di Jl. Kerawa Jaya No. 59 A RT.012 RW.004 Kel. Mangkurawang, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara;
3. Rumah / Ex Kantor Koran Kaltim milik H. Khairuddin terletak di Jl. Kerawa Jaya RT.12 Kel. Mangkurawang, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara;
4. Rumah milik Sdr. Qurais Ismail di Jl. Pesut Gang Pemenang RT.20 No. 66 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
5. Kantor CV. SURYA HARAPAN BARU (CV. SHB) Jl. Pateh Kota No. 29 Rt.11 RW.04 Kel. Mangkurawang kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
6. Lokasi pertambangan yang terletak di Kelurahan Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kode Wilayah KW KTN 2011 009 OP dengan luas 100 Ha tertanggal 13 Januari 2011 atau terletak pada titik koordinat :
 1. 537257/9948062;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 538338/9948062;
3. 538338/9948983;
4. 537257/9948983;

Maupun hasil pertambangan dari lokasi tersebut;

7. Komplek Ruko Alaya Blok LB 21 dan 22, Kel. Sungai Pinang Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda;

Selain pada harta kekayaan sebagaimana disebutkan diatas, PENGGUGAT mohon pula area pertambangan yang terletak di Kelurahan Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode Wilayah KW KTN 2011 009 OP dengan luas 100 Ha tertanggal 13 Januari 2011 atau terletak pada titik koordinat :

1. 537257/9948062;
2. 538338/9948062;
3. 538338/9948983;
4. 537257/9948983

Untuk dilakukan sita Jaminan atas lokasi maupun hasil dari pertambangan dilokasi tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong;

18. Bahwa PENGGUGAT memohon pula agar kepada TERGUGAT untuk dibebani membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) perhari setiap TERGUGAT apabila lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan putusan tersebut;
19. Bahwa mengingat gugatan Penggugat cukup beralasan dan apabila dikaitkan pula dengan alat-alat bukti Penggugat yang sah, maka Penggugat mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voorbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas dengan ini penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa seluruh Kontrak Pekerjaan Penambangan batu bara antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang pertama tertanggal

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Oktober 2013 kontrak kedua Pekerjaan Pertambangan tertanggal 02 Mei 2014 adalah sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak;

3. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT yang menghentikan operasional alat-alat yang telah dipakai untuk operasional penambangan dan membatasi bahan bakar minyak yang diperlukan untuk proses penambangan PENGGUGAT tersebut adalah suatu kesalahan dan bertentangan dengan pembentukan kontrak dimaksud sehingga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum TERGUGAT karena kesalahannya atas perbuatan melawan hukum tersebut untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT baik kerugian materiil dan immateriil sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :

- Biaya standby charge selama PT. YUSTIKA UTAMA ENERGY (PT. YUE)/PENGGUGAT tidak bekerja dan me-standby-kan peralatan tersebut sejak agustus 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 atau selama 10 bulan dengan nilai perbulan sebesar USD 120.641 x 10 bulan = sebesar USD.1.206.410,- (satu juta dua ratus enam ribu empat ratus sepuluh US dollar) x Rp.13.000,- = Rp.15.683.330.000,- x 2% bunga perbulan x selama 3 tahun (36 bulan) maka diperoleh perhitungan bunga sebesar Rp.11.291.997.600,- + pokok sebesar Rp.15.683.330.000,- = Rp.26.975.327.600,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa dari kerugian yang diderita oleh Penggugat oleh karena terkena standby charge tersebut apabila dana tersebut disimpan di Bank atau digunakan Penggugat untuk usaha maka akan memperoleh keuntungan 2% /bulan, apabila diperhitungkan Rp.15.683.330.000,- x 2% bunga perbulan x selama 3 tahun (36 bulan) maka diperoleh keuntungan bunga sebesar Rp.11.291.997.600,- (sebelas milyar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

B. Kerugian Imateriil :

- Biaya tercemarnya nama baik Penggugat yang apa bila menurut status, lingkup pergaulan masyarakat, kelayakan dan kepatutan sehingga wajar apabila Penggugat menuntut ganti rugi atas tercemarnya nama baik

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

5. Menyatakan bahwa sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong atas barang-barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT maupun harta bergerak dan tidak bergerak milik Pengurus maupun para komanditemya yakni berupa :

- TAMAN REKREASI LADAYA, milik H. Khairuddin terletak di Jl. Kerawa Jaya, Kel. Mangkurawang, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara;
- Rumah/Bangunan Kantor CV. SURYA HARAPAN BARU (CV. SHB) milik H. Khairuddin terletak di Jl. Kerawa Jaya No. 59 A RT.012 RW.004 Kel. Mangkurawang, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara;
- Rumah / Ex Kantor Koran Kaltim milik H. Khairuddin terletak di Jl. Kerawa Jaya RT.12 Kel. Mangkurawang, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara;
- Rumah milik Sdr. Qurais Ismail di Jl. Pesut Gang Pemenang RT.20 No. 66 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Kantor CV. SURYA HARAPAN BARU (CV. SHB) Jl. Pateh Kota No. 29 Rt.11 RW.04 Kel. Mangkurawang kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Lokasi pertambangan yang terletak di Kelurahan Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kode Wilayah KW KTN 2011 009 OP dengan luas 100 Ha tertanggal 13 Januari 2011 atau terletak pada titik koordinat :
 - 537257/9948062;
 - 538338/9948062;
 - 538338/9948983;
 - 537257/9948983;

Maupun hasil pertambangan dari lokasi tersebut;

6. Menyatakan bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya permohonan Banding dan Kasasi dari TERGUGAT;

7. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap hari, setiap mereka lalai

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan tersebut dilaksanakan;

8. Menghukum TERGUGAT membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Teopilus Patiung, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 April 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan tidak akan merubah atau menambah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Error in Persona;

1. Bahwa tindakan Penggugat dengan menarik masuk Tergugat ke dalam perkara a quo adalah suatu hal yang sulit untuk dipahami (*Plurium Litis Consortium*), mengingat bahwa melibatkan Tergugat ke dalam Perkara a quo jelas sekali tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standi in judicio*) dalam mempersoalkan perjanjian kontrak kerjasama antara penggugat dan tergugat;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg



2. Bahwa gugatan Penggugat jelas telah salah alamat/*error in persona* hal mana tergugat tidak pernah menandatangani kontrak perjanjian yang dimaksud penggugat;
3. Bahwa tidak berhenti sampai di situ entah dalam kapasitas apa kemudian Penggugat juga menarik masuk Tergugat ke dalam perkara a quo padahal penggugat sendiri tidak pernah bertemu dengan tergugat, sama sekali tidak dijelaskan oleh Penggugat. Mungkin Penggugat memang perlu belajar kembali materi kuliah Pengantar Ilmu Huku tentang Pengertian "Subjek Hukum";

II. Gugatan Kabur (*Obscuurer Libel*);

1. Bahwa tindakan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat tidak mengkualifisir tindakan atau perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat ? sebab gugatannya penggugat terhadap tergugat adalah perbuatan melawan hukum sedangkan yang diuraikan dalam gugatan adalah perjanjian atau kontrak kerjasama antara penggugat dan tergugat. Hal ini terlihat sangat jelas dari uraian yang didalilkan oleh Penggugat yang berkali-kali selalu menuliskan "Kontrak kerjasama antara Penggugat dan Tergugat"...dst";
2. Bahwa dengan uraian yang kabur, tidak cermat dan serampangan seperti ini jelas akan sangat menyulitkan bagi Tergugat untuk menentukan secara spesifik tindakan atau perbuatan mana yang dimaksud oleh Penggugat untuk kemudian dijawab atau ditanggapi secara spesifik pula;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat, selanjutnya Tergugat juga mohon agar seluruh dalil dan dalil yang dinyatakan dalam eksepsi dalam perkara a quo juga adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana yang diakuinya sendiri pada angka 5 (lima) gugatannya yang menyatakan "...telah dilakukan revisi atau pembaharuan kontrak sebelumnya" adalah tidak benar sehingga menjadikan Tergugat memandang tindakan dari penggugat adalah suatu kesalahan fatal dan pengakuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-mengada dan cenderung mengandung unsur pidana berupa pemalsuan tandatangan, namun terhadap persoalan pidana tersebut akan tergugat laporkan penggugat ke aparat kepolisian;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil selain dan selebihnya Tergugat menyatakan dengan tegas menolak dan membantahnya serta akan membuktikannya lebih lanjut dalam sidang pembuktian nanti;
4. Bahwa dengan demikian maka adalah sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Tenggara berkenan menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat serta mohon agar gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusannya yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya antara para pihak terjadi jawab menjawab dimana pihak Penggugat mengajukan **Replik** secara tertulis tertanggal **16 April 2018** dan pihak Tergugat mengajukan **Duplik** secara tertulis tertanggal **20 April 2018**;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa pada hari **Jum'at** tanggal **11 Mei 2018** dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertera dalam berita acara pemeriksaan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengambil sikap dengan menjatuhkan putusan sela;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang dibacakan pada persidangan hari **Rabu** tanggal **25 April 2018** yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan sela Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat, maka sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para pihak mengajukan **kesimpulan** secara tertulis yang mana Penggugat dan Tergugat menyampaikan dipersidangan masing-masing pada tanggal **16 Mei 2018**;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat yang telah menghentikan operasional alat-alat yang telah dipakai untuk operasional penambangan dan membatasi bahan bakar minyak yang diperlukan untuk proses penambangan Penggugat, sehingga atas

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan gugatannya maka berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Standby charge Nomor 001/YUE/ADM/I/2015, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Invoice Stand by Rate Periode Agustus 2014 Nomor : 01/INV/YUE-SHB/1/2015 tanggal 22 Januari 2015, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Invoice Standby Rate Periode September 2014 Nomor : 02/INV/YUE-SHB/I/2015 tanggal 22 Januari 2015, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kontrak Pekerjaan Penambangan Batubara antara CV. SURYA HARAPAN BARU dengan PT. YUSTIKA UTAMA ENERGY tanggal 2 Mei 2014, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Lampiran – B : Daftar Unit, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Lampiran – D : Stanby – Rate, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Tanggapan surat No.02/YUE/ADM/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 perihal Tanggapan surat No. 08/S HB-ADM/I/2015, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Stanby Charge SHB ke YUE tanggal 13 September 2015, diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Invoice Stand by Rate Periode Mei 2015 Nomor : 019/INV/YUE-SHB/V/2015 tanggal 2 Mei 2015, diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi Invoice Stand by Rate Periode April 2015 Nomor : 018/INV/YUE-SHB/V/2015 tanggal 2 Mei 2015, diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi Invoice Stand by Rate Periode Maret 2015 Nomor : 017/INV/YUE-SHB/V/2015 tanggal 2 Mei 2015, diberi tanda **P-11**;
12. Fotokopi Invoice Stand by Rate Periode Pebruari 2015 Nomor : 016/INV/YUE-SHB/V/2015 tanggal 2 Mei 2015, diberi tanda **P-12**;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Invoice Stand by Rate Periode Januari 2015 Nomor : 015/INV/YUE-SHB/V/2015 tanggal 2 Mei 2015, diberi tanda **P-13**;
14. Fotokopi Invoice Stand by Rate Periode Desember 2014 Nomor : 014/INV/YUE-SHB/V/2015 tanggal 2 Mei 2015, diberi tanda **P-14**;
15. Fotokopi Invoice Stand by Rate Periode Nopember 2014 Nomor : 013/INV/YUE-SHB/V/2015 tanggal 2 Mei 2015, diberi tanda **P-15**;
16. Fotokopi Invoice Stand by Rate Periode Oktober 2014 Nomor : 012/INV/YUE-SHB/V/2015 tanggal 2 Mei 2015, diberi tanda **P-16**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan T-16 masing-masing telah diberi materai yang cukup, bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti bertanda P-7 adalah fotokopi tanpa asli;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang dalam memberikan keterangannya di persidangan dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : **ABDULRAHMAN, S.H.**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah pekerjaan penambangan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sebagai pekerja di tempat Penggugat;
- Bahwa pekerjaan penambangan tersebut telah dibuat kontrak atau perjanjian sebelumnya;
- Bahwa kontrak perjanjian pertambangan tersebut telah ditandatangani kedua belah pihak yaitu antara Penggugat sebagai Direktur dari PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) dan Tergugat sebagai Direktur dari CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB);
- Bahwa yang membuat kontrak perjanjian adalah pihak CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB);
- Bahwa saat penandatanganan kontrak Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa saat penandatanganan kontrak ada 3 (tiga) orang Saksi;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan pekerjaan penambangan adalah dari CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB);
- Bahwa seingat Saksi penandatanganan kontrak pekerjaan penambangan tersebut pada tanggal 2 Mei 2014;
- Bahwa pekerjaan penambangan dilakukan PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) tersebut pada tahun 2013;
- Bahwa sebelumnya ada kontrak yang Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa awalnya ada perjanjian penambangan namun sepengetahuan Saksi bahwa dari perjanjian yang awal dirubah pada tanggal 2 Mei 2014;
- Bahwa yang menandatangani kontrak perjanjian adalah Direktur CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB);
- Bahwa Penggugat pernah melakukan pekerjaan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Penggugat melakukan penambangan di areal yang termuat dalam perjanjian tersebut sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa dari penambangan tersebut sempat produksi dan dijual;
- Bahwa penggugat telah menyiapkan alat untuk operasional penambangan;
- Bahwa Penggugat yang berkewajiban menyiapkan alat penambangan tersebut;
- Bahwa yang berkewajiban menyiapkan lahan adalah Tergugat sesuai dengan kontrak penambangan tersebut;
- Bahwa pembagian keuntungan yaitu system tonase;
- Bahwa yang menyebabkan PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) berhenti beroperasi adalah saat PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) disuruh berhenti oleh pihak CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB);
- Bahwa penyebab PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) disuruh berhenti oleh CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) adalah oleh karena manajemen CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) yang kacau balau dan karena bahan bakar minyak (BBM) pasokannya selalu tersendat;
- Bahwa alat-alat yang berada dalam lokasi tambang adalah alat-alat milik Penggugat;
- Bahwa setelah PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) berhenti menambang di lokasi tersebut selanjutnya ada pihak lain yang melakukan penambangan;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak tersebut Saksi tidak melihat Sdr. Qurais Ismail;
- Bahwa dilokasi penambangan tersebut Penggugat belum sempat membangun workshop;
- Bahwa diarea penambangan ada workshop tetapi sementara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ABDULRAHMAN, S.H. tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

SAKSI II : **KHOSNAN**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, namun Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah pekerjaan penambangan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah pekerjaan penambangan batubara karena Saksi sebelumnya pernah bekerja di PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE);
- Bahwa PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) dan CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) sebelumnya ada perjanjian penambangan batubara;
- Bahwa Saksi mengerti lokasi yang ditambang tersebut;
- Bahwa Saksi dahulu bekerja di PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) sebagai Engineering;
- Bahwa Saksi bertanggungjawab untuk mengoreksi pekerjaan PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) tahun 2014;
- Bahwa PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) bekerja di lokasi penambangan tersebut selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pekerjaan penambangan tersebut telah dibuat kontrak atau perjanjian sebelumnya;
- Bahwa kontrak perjanjian penambangan tersebut telah ditandatangani kedua belah pihak yaitu Penggugat sebagai Direktur dari PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) dan Tergugat yaitu Sdr. Qurais Ismail sebagai Direktur dari CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB);
- Bahwa yang membuat kontrak perjanjian adalah dari pihak CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB);

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penandatanganan kontrak ada 3 (tiga) orang Saksi;
- Bahwa yang memberi pekerjaan penambangan adalah dari CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB);
- Bahwa pekerjaan penambangan dilakukan oleh PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) tersebut pada tahun 2013;
- Bahwa pada saat tahun 2013 ketika PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) mengerjakan penambangan tersebut Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada kontrak apa belum;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian penambangan, namun perjanjian awal tersebut dirubah pada tanggal 2 Mei 2014;
- Bahwa dari pihak Tergugat yang menandatangani perjanjian adalah Direkturnya;
- Bahwa penggugat pernah melakukan pekerjaan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Penggugat melakukan penambangan di areal yang termuat dalam perjanjian tersebut sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa dari penambangan tersebut sempat produksi dan dijual;
- Bahwa Penggugat telah menyiapkan alat untuk operasional penambangan;
- Bahwa Penggugat yang berkewajiban menyiapkan alat penambangan tersebut;
- Bahwa yang berkewajiban menyiapkan lahan adalah Tergugat sesuai dengan kontrak penambangan tersebut;
- Bahwa pembagian keuntungan yaitu sistem tonase;
- Bahwa yang menyebabkan PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) berhenti beroperasi adalah saat PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) bekerja disuruh berhenti oleh CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB);
- Bahwa Bahwa penyebab PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) disuruh berhenti oleh CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) adalah oleh karena manajemen CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) yang kacau balau dan karena bahan bakar minyak (BBM) pasokannya selalu tersendat;
- Bahwa alat-alat yang berada dalam lokasi tambang adalah alat-alat milik Penggugat;
- Bahwa setelah PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) berhenti menambang di lokasi tersebut selanjutnya ada pihak lain yang melakukan penambangan;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi KHOSNAN tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI III : HAIRUL;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat namun Saksi tidak kenal Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah pekerjaan penambangan batu bara di lokasi CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB);
- Bahwa Saksi sebelumnya sebagai pekerja di tempat Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2012;
- Bahwa Direktur PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) adalah Penggugat;
- Bahwa hubungan antara CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) dengan PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) yaitu mengenai pertambangan batu bara;
- Bahwa penambangan batubara tersebut berada di Kelurahan Kutai lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang menyiapkan lahan pertambangan adalah CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB);
- Bahwa yang melakukan penambangan di lokasi tersebut adalah PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE);
- Bahwa yang menyiapkan peralatan penambangan adalah PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE);
- Bahwa peralatan untuk penambangan tersebut milik PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sekarang PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) masih menambang di lokasi tersebut apa tidak;
- Bahwa setelah PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) berhenti melakukan penambangan kemudian ada perusahaan lain yang menyuruh melakukan penambangan;
- Bahwa yang menyuruh berhenti melakukan penambangan adalah CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB);
- Bahwa pihak CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB); yang menyuruh membawa keluar peralatan yang berada di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi HAIRUL tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Notaris Vera, S.H., M.Kn. Nomor : 29 tanggal 11 Nopember 1999, diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi Akta Notaris Vera, S.H., M.Kn. Nomor : 03 tanggal 13 November 2014, diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi Akta Notaris Vera, S.H., M.Kn. Nomor : 17 tanggal 19 Agustus 2016, diberi tanda **T-3**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-1 sampai dengan T-3 masing-masing telah diberi materai yang cukup, bukti bertanda T-1, T-2 dan T-3 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang dalam memberikan keterangannya di persidangan dengan di sumpah kecuali Saksi Dwi Nuryanto yang memberikan keterangan tanpa disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : QURAI ISMAIL;

- Bahwa Saksi kenal Tergugat namun tidak kenal Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu saat Saksi dipanggil ke Polda soal kerugian PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) masalah pekerjaan penambangan;
- Bahwa CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) bergerak di bidang pertambangan;
- Bahw lokasi pertambangan milik CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) terletak di daerah Anggana;
- Bahwa saat ini pertambangan milik CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) sudah tidak berjalan;
- Bahwa sebelum pertambangan tersebut beroperasi, saat itu Direkturnya adalah Sdr. Agus Harianto (Alm);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada atau tidak kontrak pekerjaan pertambangan tersebut;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengar cerita bahwa PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) pernah mengerjakan lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apakah PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) saat mengerjakan lokasi tersebut memakai alat berat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi lokasi pertambangan milik CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya Saksi menggantikan Sdr. Agus Harianto (Alm);
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dan tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Direktur menggantikan Sdr. Agus Harianto (Alm); hanya bersifat portofolio / hanya nama saja yang tercantum namun tidak mengerjakan pekerjaan selayaknya Direktur;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Direktur CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) sebelum Sdr. Agus Harianto (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa saat sebelum Sdr. Agus Harianto (Alm) meninggal dunia perusahaan CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) dijalankan oleh Sdr. Agus Harianto (Alm);
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa sejak Sdr. Agus Harianto (Alm) meninggal dunia, perusahaan tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kontrak perjanjian pekerjaan penambangan sebagaimana bukti surat P-4 dan bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi QURAI ISMAIL tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI II : NASRUDDIN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Saksi juga kenal dengan Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah pekerjaan tambang;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut karena Saksi ada melakukan pekerjaan penambangan di lokasi milik CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) tersebut;
- Bahwa yang melakukan penambangan di lokasi tersebut adalah PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE);

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat melakukan penambangan dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui soal perjanjian penambangan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menambang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau dari CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) melarang PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) melanjutkan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi dahulu bekerja di CV. Nanda sebagai kontraktor CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) yang juga menambang di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penambangan di lokasi tersebut dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa Saksi mendatangkan alat berat ke lokasi tersebut dan bekerja selama kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan;
- Bahwa alat yang dipakai Saksi untuk melakukan penambangan yaitu 2 (dua) excavator dan 1 (satu) bulldozer;
- Bahwa lokasi tambang terletak di daerah Kutai Lama Kecamatan Anggana;
- Bahwa saat Saksi berada di lokasi tersebut, Saksi ada melihat alat berat milik Penggugat;
- Bahwa saat Saksi mengerjakan lokasi tersebut Penggugat juga bekerja di lokasi tersebut, Saksi bersama dengan Penggugat mengerjakan secara berdampingan;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi bekerja di lokasi tersebut adalah Sdr. Agus Harianto (Alm);
- Bahwa yang berhenti lebih dahulu mengerjakan penambangan di lokasi tersebut adalah Saksi;
- Bahwa saat Saksi berhenti mengerjakan penambangan di lokasi tersebut, saat itu Penggugat masih bekerja di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi ketika mengerjakan penambangan di lokasi milik CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) tersebut tidak ada perjanjian secara tertulis hanya perjanjian secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa alat berat milik Penggugat lebih dari 2 (dua);

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, batubara yang harus dapat dikeluarkan 50 metrik ton dari lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat tidak bisa mengeluarkan batu bara sesuai dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat telah diberhentikan mengerjakan penambangan di lokasi tambang tersebut oleh CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB);
- Bahwa Saksi pernah ada mendengar perjanjian kontrak penambangan antara Penggugat sebagai Direktur PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) dengan CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian kontrak antara kedua belah pihak yaitu antara PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) dengan CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) dari cerita yang disampaikan oleh Sdr. Agus Harianto (Alm);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi NASRUDDIN tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI III : **AHMAD SURYANI**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namun Saksi tidak kenal Penggugat;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) dan Saksi bekerja sebagai Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kontrak antara CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) dengan PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE);
- Bahwa CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) bergerak di bidang pertambangan;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) tersebut Direktornya adalah Sdr. Quraish Ismail;
- Bahwa pada saat itu CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) sudah melakukan penambangan;
- Bahwa CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) melakukan penambangan dengan alat berat;
- Bahwa di lokasi penambangan tersebut dilakukan penambangan oleh pihak lain tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penambangan;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) memang tidak melakukan penambangan sendiri melainkan ada kontraktor yang menambang;
- Bahwa Saksi pernah melihat PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) melakukan penambangan di lokasi milik CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Sdr. Agus Harianto (Alm) tetapi Saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Teknik Tambang saat Direturnya Sdr. Qurais Ismail;
- Bahwa pernah melihat ada batubara yang keluar dari lokasi milik CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada alat berat yang Standby di lokasi milik CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) tersebut;
- Bahwa saat Saksi bekerja di tambang milik CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Direktur CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) yaitu Sdr. Qurais Ismail;
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Kepala Tambang adalah Sdr. Qurais Ismail;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak antara PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) dengan CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak dan tandatangan Sdr. Qurais Ismail;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada SK atau tidak pada saat Saksi diangkat menjadi Kepala Teknik Tambang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi AHMAD SURYANI tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban dan setelah dicermati oleh Majelis Hakim ternyata dalam jawaban tersebut telah diajukan eksepsi, oleh karena hal itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Error in Persona;
2. Gugatan kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat memberikan tanggapannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Error in Persona;
 - Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Kuasa Hukum Tergugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat, hal mana Kuasa Tergugat menyampaikan Penggugat telah menarik Tergugat dalam perkara ini yang dianggap oleh Tergugat bahwa "gugatan Penggugat dalam perkara a quo jelas sekali tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing in judicio) dalam mempersoalkan perjanjian kontrak kerjasama antara Penggugat dan Tergugat", hal demikian menurut Penggugat adalah suatu hal yang sudah direncanakan oleh Tergugat, hal mana yang telah disampaikan oleh Tergugat Sdr. ABDUL HAFID yang mengaku bahwa sebagai Direktur Utama CV. SURYA HARAPAN BARU dalam perkara ini bukan merupakan substansi dari Gugatan yang diajukan Penggugat, seharusnya apa yang menjadi kebenaran yang dituangkan dalam eksepsi Tergugat seharusnya tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Tenggara terhadap perkara dimaksud dan bukan eksepsi asal-asalan dan tanda adanya dasar eksepsi yang seharusnya diajukan, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;
 - Bahwa apa yang dimaksud oleh Kuasa Hukum Tergugat yang mengatakan bahwa gugatan Penggugat adalah Error in persona dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah Error in persona dan menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menandatangani Kontrak perjanjian hal tersebut adalah tidak benar, oleh karena Perjanjian Kerjasama Pertambangan tersebut yang menandatangani adalah Sdr. QURAIIS ISMAIL sebagai Direktur Pada Korporasi CV. SURYA HARAPAN BARU pada saat penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut pada tahun 2013, namun demikian Tergugat (Sdr. ABDUL HAFID) sebagai Direktur adalah orang yang baru diangkat sebagai Direktur pada CV. SURYA HARAPAN BARU pada perubahan akta tahun 2016, maka sudah sangat jelas kedudukan korporasi dari Tergugat

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dapat bertanggungjawab terhadap Korporasi yang dipimpinnya atas perjanjian pertambangan tersebut sangatlah jelas;

- Bahwa apa yang telah disampaikan Kuasa Hukum Tergugat menurut hemat kami Penggugat adalah keliru dan salah, hal mana mengenai objek sengketa telah jelas yaitu masalah Perjanjian kerjasama pekerjaan Pertambangan antara CV. SURYA HARAPAN BARU dengan PT. YUSTIKA UTAMA ENERGY tersebut yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dan bukan mengenai rugi dan tidaknya kepentingan Tergugat, maka eksepsi ini haruslah ditolak;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

- Bahwa tindakan Penggugat dalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Tenggarong telah sangat jelas mengkualifikasi perkara yang diajukan oleh Penggugat yaitu tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat mengenai Kontrak kerjasama antara Penggugat dan Tergugat mengenai pekerjaan Pertambangan;
- Bahwa uraian Penggugat dalam surat gugatan Penggugat adalah sangat jelas dan gamblang mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat telah Penggugat uraikan dalam Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun demikian Kuasa Hukum Tergugat tidak dapat memahami dan mengerti tentang gugatan Penggugat tersebut, maka dengan itu apa yang disampaikan oleh Kuasa Tergugat kabur adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat diatas adalah diperkenankan keberadaannya, hal ini sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 162 Rbg yaitu *"Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara"*;

Menimbang, bahwa hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.935K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relative, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (M. Yahya

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.428);

Menimbang, bahwa dengan demikian sudahlah tepat Majelis Hakim memeriksa dan memutus eksepsi Tergugat bersama-sama dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin eksepsi yang diajukan oleh Tergugat** sebagai berikut :

Ad. 1. Gugatan Error in Persona;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 1 tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa pada oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas dasar adanya perbuatan melawan hukum (PMH) maka tentu yang digugat adalah yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), dalam ini menurut Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah Tergugat, mengenai apakah Penggugat berhak secara hukum atau tidak untuk mengajukan gugatan tentu hal ini harus dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **eksepsi Tergugat angka 1 tersebut tidak dapat diterima;**

Ad. 2. Gugatan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi Tergugat angka 2 tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan** bahwa dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai *Obscuur Libel* atau gugatan Penggugat kabur, karena yang dimaksud dengan gugatan kabur (*Obscuur Libel*) adalah surat gugatan Penggugat tidak jelas yaitu dapat berupa tidak jelasnya dasar hukum gugatan, tidak jelasnya objek gugatan, tidak jelasnya petitum gugatan dan tidak jelasnya posita gugatan apakah termasuk wanprestasi atau PMH, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **eksepsi Tergugat angka 2 tersebut tidak dapat diterima;**

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal isi gugatan Penggugat dan mendalilkan bahwa sebagaimana yang diakuinya sendiri pada angka 5 (lima) gugatannya yang menyatakan “...telah dilakukan revisi atau

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembaharuan kontrak sebelumnya" adalah tidak benar sehingga menjadikan Tergugat memandang tindakan dari Penggugat adalah suatu kesalahan fatal dan pengakuan yang mengada-ada dan cenderung memandang unsur pidana berupa pemalsuan tandatangan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hak sebagaimana dalam surat gugatannya dan atas gugatan tersebut seluruhnya dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Abdulrahman, S.H., Saksi Khosnan dan Saksi Hairul, sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T- 3 serta Saksi-Saksi yaitu Saksi Qurais Ismail, Saksi Nasruddin dan Saksi Ahmad Suryani;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan, baik oleh Penggugat maupun dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut sebagian yaitu bukti P-7 adalah tidak ada aslinya dan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi, namun demikian Majelis Hakim berpendapat sepanjang bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* maka bukti surat tersebut patutlah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan Saksi yang diajukan oleh para pihak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan mengenai keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena Tergugat yang telah menghentikan operasional alat-alat yang telah dipakai untuk operasional penambangan dan membatasi bahan bakar minyak yang diperlukan untuk proses penambangan Penggugat, sehingga atas tindakan Tergugat yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah merugikan Penggugat;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyangkal gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum (PMH) maka hal-hal yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam gugatan *a quo* adalah apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Direktur Utama PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) yang usahanya dalam bidang contractor, rental master loading, trading dan mining coal.

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013 PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) telah melakukan penandatanganan kontrak kerjasama penambangan batu bara dengan Tergugat yang pada saat itu Tergugat diwakili oleh Direktornya yaitu Sdr. Agus Harianto yang mana kontrak tersebut yaitu untuk melakukan pekerjaan pertambangan yang berlokasi di Anggana Kelurahan Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode wilayah KW KTN 2011 009 OP dengan luas 100 Ha dengan koordinat 537257/9948062, 538338/9948062, 538338/9948983 dan 537257/9948983 yang mana terhadap kontrak tersebut berjalan dengan lancar;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4 pada tanggal 2 Mei 2014 PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) telah melakukan penandatanganan kontrak baru yaitu penandatanganan kontrak kerjasama penambangan batu bara dengan Tergugat yang pada saat itu Tergugat diwakili oleh Direktornya yaitu Saksi Qurais Ismail yang mana kontrak tersebut untuk lokasi yang sama dengan kontrak sebelumnya yaitu untuk melakukan pekerjaan pertambangan yang berlokasi di Anggana Kelurahan Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode wilayah KW KTN 2011 009 OP dengan luas 100 Ha dengan koordinat 537257/9948062, 538338/9948062, 538338/9948983 dan 537257/9948983;

Menimbang, bahwa dengan adanya kontrak tersebut kemudian Penggugat menurunkan peralatan-peralatan yang telah disepakati sebelumnya yaitu alat-alat untuk keperluan penambangan sebagaimana bukti surat P-5 yaitu 2 (dua) unit Excavator Kobelco SK 480, 1 (satu) unit Excavator Kobelco 330, 1 (satu) unit Excavator Kobelco SK 220, 1 (satu) unit Dozer Komatsu D-85 SS, 1 (satu) unit Dozer Caterpillar D 6R, 13 (tiga belas) unit Dump Truck, 1 (satu) unit Water Truck 8 Ton merk Isuzu 120 ht, 1 (satu) unit Motor Grader Caterpillar 120 k, 4 (empat) unit Tower Lamp

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Port merk Krisbow, Multi Flow, 1 (satu) unit Water Pump (dumping) merk/type Shandong, 1 (satu) unit Fuel Truck Kap 5000L merk Toyota Dyna dan 2 (dua) unit Storage Tank Fuel kapasitas 10-15 ton serta peralatan yang diperlukan dan dipergunakan untuk sarana dan prasarana pendukung serta penunjang pelaksanaan penambangan batubara sesuai lokasi yang sudah ditentukan berdasarkan kontrak;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Abdulrahman, S.H. dan keterangan Saksi Khosnan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tiba-tiba di stop oleh Tergugat yang mana pihak Tergugat meminta Penggugat untuk menghentikan operasional alat-alat yang telah dipakai untuk operasional penambangan demikian pula dengan bahan bakar yang diperlukan untuk proses penambangan tersebut juga dilakukan pembatasan sehingga proses penambangan yang dilakukan oleh PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakjelasan kelanjutan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) tersebut maka PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) telah mengirimkan surat kepada Tergugat sebagaimana bukti surat P-1 dan bukti surat P-7, walaupun Penggugat telah melakukan upaya penagihan terhadap Tergugat tersebut hingga saat ini atau sampai gugatan *a quo* diajukan Penggugat belum mendapatkan kepastian jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas setelah Majelis Hakim mencermati jawaban dari Tergugat pada dasarnya Tergugat telah membantah hal-hal tersebut, karena Tergugat tidak mengakui adanya revisi atau pembaharuan kontrak tertanggal 2 Mei 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah dihadirkan Saksi Qurais Ismail yang mana telah memberikan keterangan bahwa tandatangan yang terdapat di kontrak tanggal 2 Mei 2014 tersebut adalah bukan tandatangan Saksi Qurais Ismail;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Saksi Qurais Ismail tersebut adalah merupakan suatu pernyataan/pengakuan yang tidak biasa, karena pada kenyataannya pada kontrak pekerjaan penambangan batubara antara PT. Surya Harapan Baru dengan PT. Yustika Utama Energy sebagaimana bukti surat P-4 yang menandatangani kontrak tersebut sebagai perwakilan PT. Surya Harapan baru sebagai pihak pertama adalah Saksi Qurais Ismail selaku Direktur;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.162K/Sip/1955 tanggal 21 Nopember 1956 dikatakan bahwa "pihak yang

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sesuatu yang tidak biasa, harus membuktikan hal yang tidak biasa itu", sehingga oleh karenanya Saksi Qurais Ismail harus membuktikan pengakuan Saksi Qurais Ismail tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut Saksi Qurais Ismail tidak mengajukan alat bukti apapun, namun dalam persidangan Saksi Qurais Ismail telah memberikan keterangan bahwa Saksi memang telah diangkat menjadi Direktur PT. Surya Harapan baru (PT. SHB) menggantikan Sdr. Agus Harianto (Alm) namun hal tersebut hanya bersifat portofolio atau hanya nama saja yang tercantum namun Saksi Qurais Ismail tidak mengerjakan pekerjaan selayaknya Direktur;

Menimbang, bahwa benar atau tidaknya tanda tangan Saksi Qurais Ismail yang tertera didalam kontrak pekerjaan penambangan batubara antara PT. Surya Harapan Baru dengan PT. Yustika Utama Energy tertanggal 2 Mei 2014 tersebut harus ada pemeriksaan Laboratorium Kriminologi dan atau ada putusan pidana yang menyatakan bahwa tanda tangan Saksi Qurais Ismail yang tertera di dalam kontrak pekerjaan penambangan batubara antara PT. Surya Harapan Baru dengan PT. Yustika Utama Energy tertanggal 2 Mei 2014 tersebut bukan tanda tangan Saksi Qurais Ismail atau palsu, namun Saksi Qurais Ismail tidak ada mengajukan pemeriksaan tandatangan Saksi Qurais Ismail yang ada dalam kontrak pekerjaan penambangan batubara antara PT. Surya Harapan Baru dengan PT. Yustika Utama Energy tertanggal 2 Mei 2014 tersebut dari Laboratorium Kriminologi atau putusan pidana yang menyatakan bahwa tanda tangan Saksi Qurais Ismail tersebut adalah palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berada dalam kewenangan ruang lingkup hukum perdata dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan dalam ruang lingkup hukum pidana yaitu menyatakan bahwa tanda tangan yang tertera dalam bukti surat P-4 tersebut adalah asli tanda tangan Saksi Qurais Ismail atau bukan tanda tangan Saksi Qurais Ismail atau palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdulrahman, S.H. dan keterangan Saksi Khosnan bahwa tidak ada yang melihat pada saat Saksi Qurais Ismail menandatangani kontrak pekerjaan penambangan batubara antara PT. Surya Harapan Baru dengan PT. Yustika Utama Energy tertanggal 2 Mei 2014 tersebut namun apabila dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti surat T-2 menyebutkan bahwa kedudukan Saksi Qurais Ismail adalah selaku

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Surya Harapan Baru (PT. SHB) maka Majelis Hakim berpendapat pengakuan Saksi Qurais Ismail yang menyatakan bahwa tanda tangan yang ada dalam kontrak pekerjaan penambangan batubara antara PT. Surya Harapan Baru dengan PT. Yustika Utama Energy tertanggal 2 Mei 2014 tersebut adalah bukan tanda tangannya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Abdulrahman, S.H., keterangan Saksi Khosnan, keterangan Saksi Hairul, keterangan Saksi Nasruddin dan keterangan Saksi Ahmad Suryani bahwa PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) telah menyediakan alat-alat berat dan melakukan penambangan di lokasi tambang milik PT. Surya Harapan Baru (PT. SHB), hal tersebut menurut Majelis Hakim bahwa keberadaan PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) di lokasi tambang milik PT. Surya Harapan Baru (PT. SHB) untuk melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan alat berat telah diketahui dan diperkenankan oleh PT. Surya Harapan Baru (PT. SHB);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan definisi tersebut diatas, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsurnya, yaitu :

1. Ada perbuatan melawan hukumnya;
2. Ada kesalahannya;
3. Ada kerugiannya;
4. Ada hubungan timbal balik antara unsur 1, 2 dan 3;

Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari Pelaku yang memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum Pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain;



Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan sebelumnya ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat selaku Direktur PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) telah menyediakan alat-alat berat yang digunakan untuk melakukan penambangan di areal tambang milik PT. Surya Harapan Baru (PT. SHB) yang lokasinya di Anggana Kelurahan Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode wilayah KW KTN 2011 009 OP dengan luas 100 Ha dengan koordinat 537257/9948062, 538338/9948062, 538338/9948983 dan 537257/9948983 berdasarkan kontrak pekerjaan penambangan batubara antara PT. Surya Harapan Baru dengan PT. Yustika Utama Energy tertanggal 2 Mei 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bisa membuktikan bahwa Penggugat selaku Direktur PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) yang telah menyediakan alat-alat berat yang digunakan untuk melakukan penambangan di areal tambang milik PT. Surya Harapan Baru (PT. SHB) berdasarkan kontrak pekerjaan penambangan batubara antara PT. Surya Harapan Baru dengan PT. Yustika Utama Energy tertanggal 2 Mei 2014, maka perbuatan Tergugat yang tanpa alasan yang jelas telah meminta Penggugat untuk menghentikan operasional alat-alat yang telah dipakai untuk operasional penambangan demikian pula dengan bahan bakar yang diperlukan untuk proses penambangan tersebut juga dilakukan pembatasan sehingga proses penambangan yang dilakukan oleh PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) mengalami hambatan yaitu dengan tidak tercapainya target yang ditentukan telah mengakibatkan penggugat mengalami suatu kerugian karena Penggugat yang menyediakan alat-alat berat tersebut disewa dari pihak lain, sehingga dengan menstandby-kan alat berat tersebut membuat Penggugat tidak bisa membayar sewa alat-alat berat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti surat T-1 dan bukti surat T-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara *a quo* maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena sifat permohonannya maka **sebelum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 1 ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang pada pokoknya menyatakan sebagai hukum bahwa seluruh kontrak pekerjaan penambangan batubara antara Penggugat dan Tergugat yang pertama tanggal 2 Oktober 2013 dan kontrak kedua pekerjaan pertambangan tertanggal 2 Mei 2014 adalah sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim terdahulu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kontrak pekerjaan penambangan batubara antara PT. Surya Harapan Baru (PT. SHB) dengan PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) tertanggal 2 Oktober 2013 dan kontrak kedua pekerjaan pertambangan tertanggal 2 Mei 2014 yang mana dengan adanya kontrak tersebut selanjutnya PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) menyediakan alat-alat berat dan melakukan penambangan di areal tambang milik PT. Surya Harapan Baru (PT. SHB);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat angka 2 tersebut beralasan hukum dan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yaitu menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menghentikan operasional alat-alat yang telah dipakai untuk operasional penambangan dan membatasi bahan bakar minyak yang diperlukan untuk proses penambangan Penggugat tersebut adalah suatu kesalahan dan bertentangan dengan pembentukan kontrak dimaksud sehingga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya maka petitum gugatan Penggugat angka 3 haruslah dikabulkan meskipun secara *de jure* bahwa sebagaimana dalam Pasal 7 kontrak pekerjaan penambangan batubara antara PT. Surya Harapan Baru (PT. SHB) dengan PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) tertanggal 2 Mei 2014 telah disebutkan bahwa untuk pekerjaan penambangan batu bara di lokasi CV. Surya Harapan Baru (SHB) supply bahan bakar minyak (solar) akan menjadi tanggung jawab dengan beban biaya ditanggung oleh pihak kedua selaku Pelaksana Kerja, namun secara *de facto* bahwa

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyediakan bahan bakar adalah CV. Surya Harapan Baru (PT. SHB), sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat yang menghentikan operasional alat-alat yang telah dipakai untuk operasional penambangan dan membatasi bahan bakar minyak yang diperlukan untuk proses penambangan Penggugat tersebut adalah suatu kesalahan dan bertentangan dengan pembentukan kontrak dimaksud sehingga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian **petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap biaya standby charge selama alat-alat berat yang disewa oleh PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) tidak bekerja sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 atau selama 10 (sepuluh) bulan akan diperhitungkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, bukti surat P-3, bukti surat P-6, bukti surat P-9, bukti surat P-10, bukti surat P-11, bukti surat P-12, bukti surat P-13, bukti surat P-14, bukti surat P-15 dan bukti surat P-16 maka dapat diperhitungkan besarnya kerugian PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) adalah USD 120.641 x 10 (sepuluh) bulan = USD 1.206.410 (satu juta dua ratus enam ribu empat ratus sepuluh US dollar) x Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) = Rp15.683.330.000,00 (lima belas miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan perhitungan tersebut maka tuntutan Penggugat mengenai biaya standby charge selama alat-alat berat yang disewa oleh PT. Yustika Utama Energy (PT. YUE) tidak bekerja sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 atau selama 10 (sepuluh) bulan yaitu sejumlah Rp15.683.330.000,00 (lima belas miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga tuntutan tersebut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat bahwa dari kerugian yang diderita oleh Penggugat oleh karena terkena standby charge tersebut apabila dana tersebut disimpan di Bank atau digunakan Penggugat untuk usaha maka akan memperoleh keuntungan 2% /bulan, apabila diperhitungkan Rp.15.683.330.000,- x 2% bunga perbulan x selama 3 tahun (36 bulan) maka diperoleh keuntungan bunga sebesar Rp.11.291.997.600,- (sebelas milyar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), Majelis Hakim

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa hal tersebut tidak diperjanjikan dalam kontrak sehingga tuntutan tersebut **ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kerugian immateriil berupa biaya tercemarnya nama baik Penggugat yang apabila menurut status, lingkup pergaulan masyarakat, kelayakan dan kepatutan sehingga wajar apabila Penggugat menuntut ganti rugi atas tercemarnya nama baik Penggugat tersebut sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), akan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat tidak mengajukan pembuktian mengenai besarnya kerugian immateriil sehingga tidak dapat diputuskan secara pasti besarnya kerugian immateriil sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini meskipun telah terbukti mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat namun telah cukup patut dan adil jika penghukuman terhadap Tergugat adalah berupa pembayaran jumlah kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat, sehingga **tuntutan mengenai kerugian immateriil tersebut ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilaksanakan jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong atas barang-barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat maupun harta bergerak dan tidak bergerak milik Pengurus maupun para komanditernya yakni berupa :

- Taman Rekreasi Ladaya, milik H. Khairuddin terletak di Jalan Kerawa Jaya Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Rumah/bangunan Kantor CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) milik H. Khairuddin terletak di Jalan Kerawa Jaya No. 59 A RT.012 RW.004 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Rumah/Ex Kantor Koran Kaltim milik H. Khairuddin yang terletak di Jalan Kerawa Jaya RT.12 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Rumah milik Qurais Ismail di Jalan Pesut gang Pemenang RT.20 No.66 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor CV. Surya Harapan Baru (CV. SHB) Jalan Pateh Kota No. 29 RT.11 RW 04 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Lokasi penambangan yang terletak di Kelurahan Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode wilayah KW KTN 2011 009 OP dengan luas 100 Ha tertanggal 13 Januari 2011 atau terletak pada titik koordinat : 537257/9948062, 538338/9948062, 538338/9948983 dan 537257/9948983 maupun hasil pertambangan dari lokasi tersebut;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan terhadap objek tersebut maka **petitum gugatan Penggugat angka 5 tidak beralasan hukum, sehingga ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 yang menyatakan bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya permohonan Banding dan Kasasi dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada hal-hal yang bersifat eksepsional dan mendesak serta tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana ketentuan Pasal 191 Rbg maka **petitum gugatan Penggugat angka 6 tidak beralasan hukum, sehingga ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 yaitu menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap hari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan tersebut dilaksanakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dasar hukum uang paksa (*dwangsom*) adalah Pasal 606a Rv yang mengatur bahwa "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh karenanya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan ini adalah penyerahan sejumlah uang maka tuntutan terhadap uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dikabulkan. Terhadap putusan pembayaran sejumlah uang apabila Tergugat tidak melaksanakan secara sukarela maka ada lembaga pelaksanaan

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan (eksekusi) dengan upaya paksa atau dapat pula dilakukan upaya paksa dengan pelaksanaan lelang atas bantuan Kepala Kantor Lelang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka **petitum gugatan Penggugat angka 7 tidak beralasan hukum, sehingga ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka **petitum gugatan Penggugat angka 1 tidak beralasan hukum, sehingga ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada dipihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ke-4 RBg tersebut maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, oleh berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sebagian petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan menolak untuk selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa seluruh kontrak pekerjaan penambangan batu bara antara Penggugat dan Tergugat yang pertama tertanggal 2 Oktober 2013 dan kontrak kedua pekerjaan penambangan tertanggal 2 Mei 2014 adalah sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menghentikan operasional alat-alat yang telah dipakai untuk operasional penambangan dan membatasi bahan bakar minyak yang diperlukan untuk proses penambangan Penggugat tersebut adalah

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kesalahan dan bertentangan dengan pembentukan kontrak dimaksud sehingga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya standby charge selama alat-alat yang Penggugat sewa tidak bekerja yaitu sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 atau selama 10 (sepuluh) bulan yaitu sejumlah Rp15.683.330.000,00 (lima belas miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.842.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari **Selasa** tanggal **22 Mei 2018** oleh Kami, Jon Sarman Saragih, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ari Listyawati, S.H. dan Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 16 Maret 2018, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **4 Juni 2018**, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yudi Suhendro, S.H. selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggara dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ari Listyawati, S.H.

Jon Sarman Saragih, S.H., M.Hum.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yudi Suhendro, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Trg



Rincian biaya :

1. B. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. B. ATK	: Rp. 50.000,00
3. B. Panggilan	: Rp. 235.000,00
4. B. PNPB (Akta)	: Rp. 10.000,00
5. B. PS	: Rp. 4.500.000,00
6. B. Redaksi	: Rp. 5.000,00
7. B. Materai	: <u>Rp. 12.000,00</u>
	Rp. 4.842.000,00

dengan huruf : (empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)